



PENETAPAN

Nomor : 12/Pdt.P/2012/PA Tlm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh:

MUJIONO bin SUKIRNO, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Dusun I Mekar Sari, Desa Raharja, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon I**;

SALMA AGUS binti SUKARDIMAN AGUS, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru Abdi pada PAUD Genitri, bertempat tinggal di Dusun I Mekar Sari, Desa Raharja, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2012/PA Tlm.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 22 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 12/Pdt.P/2012/PA Tlm. tanggal 23 Oktober 2012 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah pada hari Ahad tanggal 13 September 2001 M, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1421 H. yang dicatat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor : Kk.30.24/PW.00/17/2005 tanggal 19 Agustus 2005;
2. Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal di Desa Raharja Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo. Dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama DWI ADI PRASETYO lahir tanggal 21 Juni 2011;
3. Bahwa sampai saat ini anak tersebut belum memperoleh Akta Kelahiran dari Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Boalemo;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, olehnya itu para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak demi kepentingan anak tersebut;
5. Bahwa oleh karena anak tersebut benar-benar anak sah para Pemohon dari perkawinan Pemohon I (MUJIONO bin SUKIRNO) dengan Pemohon II (SALMA AGUS binti SUKARDIMAN AGUS), untuk itu para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama Tilamuta sebagaimana diatur dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (2) angka 20 dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2012/PA Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama DWI ADI PRASETYO, lahir tanggal 21 Juni 2011 adalah anak yang sah dari Pemohon I (MUJIONO bin SUKIRNO) dan Pemohon II (SALMA AGUS binti SUKARDIMAN AGUS);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon datang menghadap ke persidangan. Selanjutnya Ketua Majelis menyampaikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut. Kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa, meskipun permohonan para Pemohon diajukan secara voluntair, Majelis Hakim tetap membebani alat bukti kepada para Pemohon.

Bahwa, atas beban bukti tersebut para Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor : Kk.30.24/PW.00/17/2005 yang dicatat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari tanggal 19 Agustus 2005, bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2012/PA TIm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup dan dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta (bukti P.1);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan bukti saksi dua orang, sebagai berikut :

1. **NOVALIA binti SULEMAN**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah adik ipar Pemohon II;
- Bahwa sejak tahun 2007 saksi tinggal di rumah para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan para Pemohon melangsungkan pernikahan karena nanti pada tahun 2007 saksi tinggal di rumah para Pemohon dan saat itu para Pemohon sudah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa sekarang para Pemohon mempunyai dua orang anak, anak kedua yang akan dimohonkan penetapan asal usul, karena anak tersebut sudah berumur lebih dari setahun namun belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa anak tersebut bernama DWI ADI PRASETYO, lahir tanggal 21 Juni 2011;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan proses kelahiran anak tersebut namun setelah lahir, saksi datang menjenguk Pemohon II di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M.M. Dunda Limboto;

2. **FATMI binti MATSARI**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2012/PA TIm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena Pemohon I adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan karena saat itu saksi berada di Manado;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak laki-laki;
- Bahwa para Pemohon bermaksud bermohon untuk penetapan asal usul anak terhadap anak kedua para Pemohon untuk pengurusan Akta Kelahiran anak tersebut;
- Bahwa anak kedua para Pemohon bernama DWI ADI PRASETYO, lahir tanggal 21 Juni 2011;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan proses kelahiran anak tersebut akan tetapi saksi mengetahui kehamilan anak kedua Pemohon II dan tiga bulan setelah kelahiran anak tersebut, saksi datang ke Wonosari dan melihat anak tersebut;

Bahwa, para Pemohon menerima dan membenarkan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan kecuali mohon untuk dikabulkan permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2012/PA TIm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah para Pemohon memohon Penetapan Asal Usul Anak terhadap anak laki-laki para Pemohon yang bernama DWI ADI PRASETYO, lahir pada tanggal 21 Juni 2005, karena anak para Pemohon tersebut belum memiliki Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa masalah asal usul anak termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama. Dan karena para Pemohon adalah beragama Islam, maka Pengadilan Agama Tilmuta berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diajukan oleh para Pemohon adalah perkara Voluntair, tetapi para Pemohon tetap dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sesuai dengan ketentuan pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 serta dua orang saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa P.1 adalah surat otentik berupa Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, menurut pertimbangan Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 13 September 2001;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi tersebut adalah keluarga para

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2012/PA TIm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, kemudian keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 September 2001 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir seorang anak laki-laki bernama DWI ADI PRASETYO, pada tanggal 21 Juni 2011;
3. Bahwa anak para Pemohon yang bernama DWI ADI PRASETYO sampai saat ini belum memiliki Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 13 September 2001 telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena anak laki-laki yang bernama DWI ADI PRASETYO, lahir tanggal 21 Juni 2011 yang dilahirkan dari perkawinan para pemohon tersebut atau akibat perkawinan yang sah, maka secara otomatis harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut di atas adalah anak sah Pemohon I dan

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2012/PA TIm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II (vide pasal 99 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam), maka dengan demikian permohonan para Pemohon dalam perkara ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut telah dinyatakan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 103 Ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Badan Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Boalemo guna untuk menerbitkan Akta Kelahiran dari anak dimaksud ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, menyatakan anak yang bernama DWI ADI PRASETYO lahir tanggal 21 Juni 2011 adalah anak sah yang lahir dari perkawinan antara Pemohon I

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2012/PA TIm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MUJIONO bin SUKIRNO) dan Pemohon II (SALMA AGUS binti SUKARDIMAN AGUS);

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Selasa** tanggal **tiga puluh Oktober 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **empat belas Zulhijah 1433 H.** oleh kami **Drs. DASRI AKIL, SH** sebagai Ketua Majelis, **FADILAH, S.Ag.** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Drs. HALIM A.R. MOLOU, MH.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim anggota,	Ketua Majelis,
Ttd	Ttd
FADILAH, S.Ag.	Drs. DASRI AKI, S.H.
Hakim Anggota,	Panitera Pengganti,
Ttd	Ttd
ACHMAD SARKOWI, S.HI.	Drs. HALIM A.R. MOLOU, MH.

Rincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp. 75.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2012/PA Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2012/PA TIm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)